



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 453 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KELUARGA-
SEJAHTERA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk merangsang peningkatan kesejahteraan keluarga, maka perlu diadakan lomba keluarga sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 ;
- b. bahwa guna memperlancar kegiatan tersebut, maka perlu untuk membentuk Tim Penilai Lomba Keluarga Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Radiogram Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional -- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Nopember 1993 Nomor 4685/KE.103/L.9/XI/1993 perihal Lomba Keluarga Sejahtera Tahun 1993 ;

2. Surat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional -
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Nopember 1993
Nomor 4700/KT.103/L.9/XI-1993 perihal Juknis Penilaian Lomba
Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penentuan Juara Kabupaten/Kota-
Madya yang akan dikirim ke Jakarta.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBEN-
TUKAN TIM PENILAI LOMBA KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

Membentuk Tim Penilai Lomba Keluarga Sejahtera Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 dengan susunan keanggotaan -
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penilai tersebut Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas
sebagai berikut :

- a. Mengadakan Penilaian Lomba Keluarga Sejahtera Kabupaten Daerah-
Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada ketentuan yang ada ;
- b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas -
nya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan -
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten-
tuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -
Kediri ;

4. Sdr. Anggota MUSFIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala BKKEN Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Anggota Tim Penilai Lomba Keluarga Sejahtera Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun 1993.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 453 TAHUN 1993

TANGGAL : 30 NOPEMBER 1993

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA KELUARGA SEJAHTERA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN

1993

NO. !	JABATAN DALAM TIM !	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Drs. SOETRISNO R.	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Penasehat	1. Drs. MOEDJIONO	Plh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
		2. Drs. SAINI MARYANTO	Kepala BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk ;
		3. Dra. NY. DONY R.H. SOETRISNO	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk. -
	Ketua Umum	SUNU PURWANTO, SH	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk. -
4.	Ketua I	Drs. ABDUL GHAFUR	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	Ketua II	FAIZAL MA'RUF, Bsc	Kasi P2P BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk.
5.	Sekretaris I	POEDJI WIJONO, BA	Kasubsi Bimbingan Institusi BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk. -
	Sekretaris II	BAMBANG HARTONO	Kasubag Kesejahteraan Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk. -
6.	Anggota :	1. Drs. MUHAMMID AZIZ	Kasi Penais Kantor Depag Kabupaten Dati II Nganjuk ; -
		2. AMENAN, SH	Kasi Penmob Kantor Deppen Kabupaten Dati II Nganjuk ; -
		3. Drs. SOETARMAN	Kasi Dikmas Kantor Depdikbud Kabupaten Dati II Nganjuk ; -
		4. PARMADI SOEBIYONO	Kasi KPL BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk.
		5. Dra. SRI SUWARTI	Kasi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk ; -
		6. NY. SUMARSONO	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.